



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 3847/Pdt.G/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAI

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara dalam *cerai gugat* antara :

Xxxxx binti Xxxxx, lahir di Bekasi 15 Maret 1997 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Xxxxx, Kota Bekasi, sebagai **“Penggugat”**;

m e l a w a n

Xxxxx bin Xxxxx, lahir di Jakarta 29 Agustus 1998 (umur 25 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Xxxxx, Kota Bekasi, sebagai **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dalam register perkara Nomor 3847/Pdt.G/2023/PA.Bks. pada tanggal 13 November 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0854/072/VII/2021, tertanggal 21 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di Xxxxx, Kota Bekasi, dalam 2 tahun perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak Mei 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 3.1 Bahwa, Tergugat memiliki wanita idaman lain yang diketahui Penggugat dari handphone milik Tergugat;
 - 3.2 Bahwa, Tergugat malas bekerja sehingga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dari penghasilan Penggugat dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dari Mei 2022 hingga saat ini;
 - 3.3 Bahwa, Tergugat tidak terbuka dan tidak jujur dalam perihal apapun kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak dihargai dengan sikap Tergugat kepada Penggugat;
 - 3.4 Bahwa, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti: memukul Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar, mamaki dan merendahkan Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa tidak dihargai;
- 4 Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari 2023 yang mengakibatkan Tergugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri;
- 5 Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
- 6 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxxx bin Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx binti Xxxxx);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 15 November 2023 dan tanggal 23 November 2023, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxx binti Xxxxx, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nomor: 0854/072/VII/2021 tertanggal 21 Juli 2021 atas nama Xxxxx bin Xxxxx dengan Xxxxx binti Xxxxx di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan oleh KUA Bekasi Barat Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermaterai cukup, diberi tanda P.2;

Bahwa di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu:

1. Xxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Patriot Kp. Dua No.84 Rt.002 Rw.003 Jakasampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- B
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxx bin Xxxxx dalam hubungan sebagai ayah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 21 Juli 2021, belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Xxxxx, Kota Bekasi,
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2022, rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak terbuka dan tidak jujur dalam perihal apapun kepada Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti memukul Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar, mamaki dan merendahkan Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa tidak dihargai;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi dan saksi juga pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu yang lalu hingga sekarang mereka sudah pisah rumah tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami isteri;



- Bahwa, pihak keluarga Penggugat termasuk saksi telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. Xxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Patriot Kp. Dua No.42 Rt.002 rw.003 Jakasampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- B
ahwa saksi adalah tetangga dan kenal dengan Tergugat bernama Xxxxx bin Xxxxx;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Xxxxx, Kota Bekasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga mereka hidup rukun namun sejak bulan Mei 2022, rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan yang penyebabnya Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak terbuka dan tidak jujur dalam perihal apapun kepada Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti memukul Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar, mamaki dan merendahkan Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa tidak dihargai;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi dan saksi juga pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2023 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa, saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan ini dan Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berita acara pemanggilan yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana maksud pasal 26 ayat (3, 4, dan 5) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan bukan atas alasan yang berdasarkan hukum, maka Tergugat dianggap tidak ingin mempertahankan haknya sebagaimana maksud pasal 163 HIR.;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat atas alasan-alasan yang bukan berdasarkan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat harus diputuskan secara verstek sesuai ketentuan pasal 125 HIR.;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun dan tetap membina rumah tangga seperti sedia kala, namun tidak berhasil, dengan demikian perintah pasal 65 dan 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah berdasarkan atas alasan sering terjadi perselisihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkarannya yang terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, di persidangan Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak Penggugat, yaitu **Xxxxx**, (ayah) dan **Xxxxx**, (tetangga) dimana saksi-saksi tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang dapat disimpulkan oleh majelis hakim, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Tergugat memiliki wanita idaman lain yang diketahui Penggugat dari handphone milik Tergugat, Tergugat malas bekerja sehingga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dari penghasilan Penggugat dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dari Mei 2022 hingga saat ini, Tergugat tidak terbuka dan tidak jujur dalam perihal apapun kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak dihargai dengan sikap Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti: memukul Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar, mamaki dan merendahkan Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa tidak dihargai, puncaknya mereka telah pisah rumah sejak kurang lebih 11 (sebelas) bulan yang lalu yang lalu sampai sekarang, mereka telah didamaikan tapi tidak berhasil, mereka tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti tidak harmonis lagi sehingga hati keduanya telah pecah yang sulit untuk disatukan kembali, sehingga untuk merajut mawaddah warahmah demi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sudah sulit tercapai dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana yang diamanahkan oleh pasal 1 Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang didalamnya selalu diliputi oleh suasana perselisihan dan atau percekocokan yang terus berkepanjangan sangat dikhawatirkan akan berdampak timbulnya bencana dan penderitaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi salah satu pihak atau bahkan keduanya, oleh karena itu rumah tangga demikian sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan karena tidak sejalan dengan tuntunan Islam;

Menimbang, bahwa segala macam bentuk penderitaan dalam hidup ini pada prinsipnya haruslah dihindari dan walaupun penderitaan itu muncul maka harus segera dihilangkan, dalam hal ini Penggugat berkeinginan menghilangkan penderitaan dalam hidupnya dengan cara bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran, dan atau apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban luhur tersebut, oleh karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) dan (b) PP. nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Peggugat;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxx bin Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx binti Xxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. **510.000,00,-** (lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh kami Drs. Suyadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat dan Drs. H. Gusmen Yefri., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan didampingi oleh Misbah Nasri Saillellah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Suyadi

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Rahmat

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Gusmen Yefri

Panitera Pengganti,

Ttd

Misbah Nasri Saillellah, S.H.I.

Rincian biaya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	390.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah).

- Putusan ini telah diberitahukan kepada
Tergugat pada tanggal

- Putusan ini sudah berkekuatan hukum
tetap pada tanggal dan salinannya diberikan atas permintaan
Kuasa/Penggugat/Tergugat pada tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera

Drs. Akhmad Jalaludin